

## **ANALISIS PENGUKURAN NILAI ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA**

**Arthur K. Wensen, Arie F. Kawulur, Cecilia Kewo**

Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano<sup>1</sup>  
e-mail: [a.k.w100797@gmail.com](mailto:a.k.w100797@gmail.com), [clkewo@yahoo.com](mailto:clkewo@yahoo.com)  
Diterima: 11 Februari 2021, Disetujui: 14 April 2021

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengukuran aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Minahasa yang berlokasi di Wawalintoan, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa. Metode yang di gunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif komparatif. Peneliti membandingkan perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 pernyataan Nomor 07 mengenai aset tetap. Suatu aset dapat disebut sebagai aset tetap apabila masa manfaatnya lebih dari 12 bulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Minahasa sudah sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan Nomor 07 mengenai aset tetap. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Minahasa memberikan penyajian data aset tetap yang jelas dan terperinci.

**Kata Kunci: Pengukuran, Aset Tetap dan PSAP No. 71 Tahun 2010 Pernyataan No. 07**

### **Abstract**

*This study aims to determine the measurement of fixed assets at Regional Financial and Asset Management Agencies in Minahasa Regency, which is located in Wawalintoan, West Tondano District, Minahasa Regency. The method used in this study is comparative descriptive method. Researcher compared the accounting treatment of fixed assets at Regional Financial and Asset Management Agencies with Government Accounting Standard Regulation Number 71 of 2010, statement Number 07 concerning fixed assets. An asset can be referred to as a fixed asset if its useful life is more than 12 months. Data collection techniques are done by means of observation, interview and documentation. Data analysis using qualitative techniques. The results showed that the measurement of fixed assets at the Regional Financial and Asset Management Agency in Minahasa Regency is in accordance with Government Accounting Standard Regulation Number 71 of 2010 Statement Number 07 concerning fixed assets. The Regional Financial and Asset Management Agencies in Minahasa Regency provides a clear and detailed presentation of fixed asset data.*

**Keywords : Measurement, Fixed Assets and Government Accounting Standard Regulation Number 71 of 2010 statement Number 07**

## **PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Aset merupakan nilai dasar ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi atau sosial di masa mendatang oleh pemerintah maupun masyarakat, dan bisa di hitung dengan satuan uang. Aset tetap adalah suatu golongan aset yang memiliki wujud yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, atau dengan tujuan untuk digunakan, dalam aktivitas pemerintahan atau dipergunakan oleh rakyat secara umum (Komite SAP, 2010).

Penggunaan aset tetap selalu digunakan dalam melaksanakan setiap kegiatan pemerintahan, karena itulah aset tetap seringkali menjadi unsur pokok pada aset pemerintah dan juga pada penyajian neraca secara signifikan. Perencanaan yang baik perlu dilakukan terhadap kebijakan aset tetap sejak itu diperoleh hingga ketika diberhentikan aset tetap tersebut.

Aset tetap memberi manfaat dalam waktu yang lama untuk perusahaan karena biasanya aset tetap mempunyai masa pemakaian lebih dari satu tahun. Akan tetapi sebagian besar aset tetap mempunyai masa manfaat yang terus menurun seiring berjalannya waktu sehingga mengakibatkan terjadinya penyusutan (*depreciation*). Masalah yang terjadi pada aset tetap seperti informasi mengenai nilai yang dapat disusutkan, masa manfaat aset, atau penggolongan aset sangat berkaitan dengan penyusutan. Jika informasi mengenai jumlah aset tetap yang dapat disusutkan dari masa manfaat tidak didapatkan, maka penentuan besarnya penyusutan tidak bisa dilakukan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan., 2010).

Sejalan dengan berlalunya waktu masa manfaat aset tetap akan mengalami penurunan kapasitas. Oleh sebab itu penyajian informasi aset tetap harus secara memadai supaya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai pengelolaan aset, yang mencakup pelaksanaan rencana, penetapan anggaran, penyediaan, pemakaian, pemanfaatan, proses tukar menukar, pelepasan serta penghapusan.

Perkiraan aset tetap pada laporan keuangan memiliki nilai material sehingga bisa berpengaruh terhadap jumlah aset, baik besar maupun kecilnya jumlah aset tersebut yang tercatat dalam laporan neraca keuangan, sehingga akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan. Komite SAP (2010) telah menyusun pedoman yang independen yakni Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Penyusunan laporan keuangan harus melewati pemilihan metode, teknik, dan kebijakan-kebijakan akuntansi. Metode yang dipilih serta teknik dalam akuntansi dapat mempengaruhi laporan keuangan yang dihasilkan. Kemampuan dari perusahaan dibutuhkan untuk menggunakan metode penyusutan yang tepat pada masing-masing aset tetap yang ada. Perbedaan metode penyusutan yang berbeda bisa menimbulkan terjadinya alokasi biaya penyusutan yang tidak sama sehingga mempengaruhi harga yang sebenarnya dan biaya usaha yang juga berpengaruh terhadap jumlah laba yang akan didapatkan oleh perusahaan.

Penentuan metode penyusutan aset tetap yang benar perlu dilakukan agar sesuai dengan yang dibebankan oleh biaya penyusutan sehingga terlihat secara wajar dari aset tetap terhadap neraca. Jumlah beban penyusutan dari suatu aset tetap berpengaruh terhadap jumlah laba yang didapatkan perusahaan, sehingga perusahaan perlu menerapkan penilaian penyusutan terhadap aset tetapnya.

Dalam tatanan Pemerintahan Kab. Minahasa, BPKAD pada Kab. Minahasa mempunyai jumlah keseluruhan aset yang bernilai besar, oleh karena itu demi terwujudnya pemerintahan berkualitas diharuskan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memberi perlakuan terhadap aset tetap dengan baik. Aset tetap yang masuk dalam lingkup sebuah instansi harus ditulis dengan cara akuntansi yang didasarkan pada SAP. Aset tetap pada instansi pemerintahan pengelolaannya dikemas pada PSAP No. 07 mengenai Akuntansi Aset Tetap. Menurut Komite SAP (2010), aset tetap merupakan aset yang memiliki bentuk dengan masa

manfaatnya lebih dari 1 tahun untuk digunakan pada kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu: (1) untuk mengetahui pengukuran aset tetap yang belum tepat berdasarkan pada PSAP No. 71 Tahun 2010 pada pernyataan No. 07, (2) untuk mengetahui pengakuan aset sebagai aset tetap yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan sesuai manfaat ekonomi, (3) untuk mengetahui biaya perolehan aset tetap yang ada pada BPKAD Kab. Minahasa, yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan.

### **Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh beberapa pihak terhadap penelitian tentang pengukuran nilai aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Minahasa yaitu dapat dijadikan bahan pembelajaran sebagai salah satu pedoman untuk dosen dan mahasiswa dalam hal pembelajaran mengenai aset tetap, juga sebagai sumber informasi untuk peneliti selanjutnya dengan penelitian yang sejenis, dan diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah Kabupaten Minahasa dalam pengelolaan dan perlakuan aset tetap.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Akuntansi**

Akuntansi merupakan sebuah seni dalam pencatatan, mengelompokkan dan menyimpulkan setiap transaksi yang berkaitan dengan nilai yang sudah terlaksana menggunakan sebuah cara yang memiliki makna dan juga dalam bentuk uang (Ismail, 2010).

Menurut Institusi *American Institute Of Certified Public Accountant* (AICPA) yang dikemukakan oleh Tipan, A., Saerang, D., & Lambey, R. (2010), Akuntansi merupakan sebuah proses perumusan, pengukuran, serta pelaporan informasi di bidang ekonomi, yang bertujuan untuk memberikan kemungkinan adanya pemberian nilai serta adanya pengambilan keputusan yang akurat dan harusnya cukup tegas untuk pihak atau orang-orang yang menggunakan data atau informasi itu.

Menurut (Suwardjono, 2013), kata akuntansi berasal dari istilah *accountancy* yang memiliki arti berbagai hal yang mempunyai hubungan dengan akuntan atau memiliki sangkut paut dengan berbagai hal yang dilakukan para akuntan pada saat mengerjakan kewajibannya.

Data akuntansi pada lingkup pemerintahan digunakan dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai jual beli ekonomi serta keuangan yang bersangkutan dengan organisasi dalam ruang lingkup pemerintahan serta berbagai organisasi lainnya yang juga tidak memiliki tujuan untuk mencari laba (Ghozali & Ratmono, 2008)

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, maka bisa diambil kesimpulan bahwa Akuntansi adalah teknik analisis data yang berhubungan dengan transaksi keuangan, yang meliputi mencatat, mengukur, dan melaporkannya sebagai informasi transaksi ekonomi.

#### **Standar Akuntansi Pemerintah**

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah dikatakan bahwa sebuah aset bisa dianggap atau disebut sebagai aset tetap jika memiliki wujud dan dapat memenuhi kriteria sebagai berikut : (1) Masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, (2) biaya perolehan suatu aset bisa dihitung dengan cara yang andal, (3) bukan ditujukan untuk dijual, (4) diperoleh atau dibuat dengan tujuan untuk digunakan atau dimanfaatkan. Pemberian nilai terhadap aset tetap dihitung menggunakan biaya perolehan (Komite SAP, 2010).

Nilai aset tetap akan dilandaskan dari nilai wajar pada saat perolehan jika pemberian nilai aset tetap yang menggunakan biaya perolehan tidak menunjang. Suatu barang berwujud yang telah memenuhi syarat supaya dapat di anggap sebagai sebuah aset serta dapat digolongkan menjadi aset tetap harus dihitung berdasar pada biaya perolehan. Jika suatu aset tetap didapatkan tanpa adanya biaya, maka perhitungan biaya dari aset itu sama dengan besarnya nilai wajar ketika diperolehnya aset itu (Mursyidi, 2013).

**PSAP No 07**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 ialah pernyataan SAP mengenai Akuntansi Aset Tetap yang bertujuan mengatur tentang perlakuan akuntansi atas aset tetap serta mencakup pengakuan, penentuan nilai tercatat, hingga penentuan dan perlakuan akuntansi terhadap penilaian ulang dan penurunan atas nilai yang tercatat (*carrying value*).

Berikut merupakan beberapa istilah yang digunakan pada PSAP 07:

Aset merupakan akibat dari peristiwa di masa lampau berupa sumber daya ekonomi yang pemerintah miliki atau kuasai dengan harapan bisa bermanfaat dalam hal ekonomi dan/atau sosial pada masa yang akan datang oleh pemerintah ataupun juga oleh rakyat, serta pengukurannya bisa dalam bentuk uang, menyangkut juga sumber daya nonkeuangan yang di butuhkan untuk pengadaan pekerjaan untuk rakyat secara umum dan berbagai sumber daya yang dirawat atas dasar landasan sejarah dan budaya.

Aset tetap ialah aset yang mempunyai wujud dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk digunakan, bertujuan untuk digunakan dalam aktivitas pemerintahan atau digunakan oleh masyarakat secara umum. Aset tetap adalah salah satu unsur utama dalam aset yang pemerintah miliki.

Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau sesuai dengan kas yang sudah dan masih harus dibayarkan atau berupa nilai wajar imbalan lain yang sudah dan masih harus diserahkan demi mendapatkan sebuah aset pada masa perolehan atau saat masa pembangunan hingga ketika aset itu ada pada kondisi serta lokasi yang sudah siap untuk digunakan (Komite SAP, 2010).

Masa manfaat merupakan masa sebuah aset yang harusnya dapat digunakan untuk kegiatan pemerintah dan/atau pelayanan publik. Masa manfaat juga bisa berupa jumlah produksi atau hal-hal serupa yang harusnya dihasilkan oleh aset untuk aktivitas pemerintahan atau pelayanan rakyat secara umum. Sebuah aset akan disetujui atau disebut dengan aset tetap bila masa manfaat dari aset itu lebih dari 1 tahun.

Nilai sisa merupakan jumlah neto dengan harapan bisa didapatkan di ujung masa manfaat sebuah aset yang telah dikurangi dengan kisaran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) dari suatu aset merupakan nilai buku aset, yang dijumlahkan lewat biaya perolehan sebuah aset yang telah dikurangi dengan nilai akumulasi dari penyusutan. Pengeluaran sesudah perolehan awal sebuah aset tetap yang berfungsi untuk menambah durasi masa manfaat atau kemungkinan besar dapat memberikan manfaat ekonomi di kemudian hari dalam hal jumlah nilai atau kapasitas, kualitas unit atau meningkatnya standar kinerja, wajib dimasukkan dalam nilai tercatat dari suatu aset yang berhubungan.

Nilai wajar merupakan nilai penukaran suatu aset atau yang bertujuan untuk mengakhiri kewajiban dari organisasi-organisasi yang memiliki pemahaman serta yang mempunyai keinginan untuk melaksanakan transaksi secara wajar. Penilaian aset tetap akan berdasar pada nilai wajar ketika perolehan apabila tidak memungkinkannya suatu penilaian aset tetap dengan biaya perolehan Tipan et al., (2010).

Penyusutan merupakan pemindahan tempat secara sistematis terhadap nilai sebuah aset tetap yang bisa mengalami penurunan (*depreciable assets*) selama masa manfaat suatu aset tersebut.

**Aset Tetap**

Aset Tetap adalah suatu unsur dari suatu aset yang berada di neraca yang dipergunakan untuk mengisi laporan keuangan dalam sebuah SKPD. Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) umumnya mempunyai aset tetap yang digunakan dalam rangka mendukung aktivitas yang dilaksanakan.

Aset tetap menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No.71 tahun 2010 pernyataan No. 07) : Aset Tetap merupakan aset memiliki wujud dan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun

untuk digunakan saat diselenggarakannya kegiatan atau aktivitas pemerintahan ataupun juga dipergunakan oleh anggota-anggota masyarakat secara umum. Aset tetap yang digunakan bukan untuk kebutuhan operasional atau kegiatan pemerintahan tidak dapat didefinisikan sebagai aset tetap, serta wajib dipresentasikan pada data laporan aset-aset lain yang memiliki kesesuaian dengan jumlah yang telah dicatat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan., 2010).

Aset tetap adalah suatu bagian pada neraca yang berdampingan dengan aset lancar, investasi dalam kurun waktu yang lama, dana cadangan, serta berbagai aset lain. Dalam PSAP No. 07 paragraf ke 5 didefinisikan aset adalah sumber daya ekonomi yang pemerintah miliki dan kuasai yang diakibatkan oleh kejadian pada masa lampau yang mana dapat memberikan manfaat baik secara ekonomi maupun secara sosial di kemudian hari, oleh pemerintah ataupun masyarakat dan juga bisa dihitung menggunakan satuan uang, meliputi sumber daya non keuangan yang dibutuhkan dalam rangka disediakannya pekerjaan untuk rakyat secara umum serta berbagai sumber daya yang dirawat oleh sebab alasan sejarah dan budaya (Komite SAP, 2010).

Aset tetap merupakan aset yang memiliki sifat jangka panjang (penggunaannya memakan waktu yang lama) atau bersifat permanen (tetap), juga bisa digunakan dalam kurun waktu yang lama. Aset tetap dapat dikatakan sebagai aset yang memiliki wujud sebab aset ini mempunyai penampakan fisik atau dapat dilihat. Aset tetap ini dipunyai serta digunakan oleh suatu instansi, juga bukan dimaksudkan untuk dijual sebagai unsur dari aktivitas operasional secara normal. Aset tetap dalam bahasa Inggris dikenal mempunyai nama lain yaitu disebut dengan *plant assets, property, plant, and equipment (PPE)* (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan., 2010)

Aset tetap pada lingkungan komersial adalah aset yang memiliki wujud dan dibangun lebih dulu atau didapatkan dalam bentuk atau keadaan siap pakai yang digunakan pada saat dilaksanakannya kegiatan operasional setiap harinya, bukan ditujukan untuk dijual dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sementara aset tetap dalam lingkungan pemerintahan yaitu berupa aset yang memiliki wujud yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun untuk digunakan pada pelaksanaan acara pemerintah atau difungsikan oleh rakyat secara umum (Septiana, 2011).

Aset tetap dinilai menggunakan biaya perolehan. Nilai suatu aset tetap akan dilandaskan jumlah pada nilai wajar ketika perolehan jika penilaian aset tetap dengan biaya perolehan tidak memungkinkan. Suatu aset akan dianggap sebagai aset tetap apabila menggunakan biaya perolehan yang bisa diukur dengan cara andal (Auliana, 2014).

Sebuah aset tetap akan diakui oleh pemerintah jika hak kuasa atau kepemilikan dari aset tetap itu sudah berpindah tangan dari pemilik yang satu kepada pemilik lain, dan atau ketika telah berpindah penguasaannya. Apabila masih belum memiliki sumber yang kuat terhadap berpindahnya suatu aset, yang mana telah dikuasai atau dimiliki oleh sebuah entitas atau organisasi, maka data dari aset tetap itu juga masih belum bisa dimasukkan pada neraca. Landasan dasar pengakuan aset tetap ketika adanya kekuasaan atau kepemilikan atas suatu aset tetap tersebut diberlakukan untuk semua bentuk aset tetap, dalam hal ini aset tetap yang didapatkan dengan cara individual, cara gabungan, atau juga yang diperoleh lewat anggaran atau dengan cara di beli, pendirian bangunan yang dikelola sendiri, ditukar, dirampas, ataupun juga dari hibah. Sebuah aset tetap yang diperoleh dengan cara dibeli atau dibangun pada dasarnya berawal dari adanya pengakuan belanja modal yang di ambil dari Kas Umum Negara/Daerah dan tentunya akan membuat jumlah kas tersebut berkurang (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan., 2010).

## **Pengukuran**

Nilai merupakan standar atau ukuran (norma) yang kita gunakan untuk mengukur segala hal. Nilai adalah kualitas yang tidak bergantung kepada benda. Benda merupakan sesuatu yang memiliki nilai. Ketidaktergantungan ini meliputi semua bentuk empiris, nilai merupakan kualitas a priori. Ketergantungan dalam hal ini tidak hanya mengarah kepada objek yang berada di dunia seperti lukisan, patung, manusia, dan sebagainya, tetapi juga merupakan reaksi kita terhadap benda dan nilai.

Jadi Analisis Pengukuran Nilai Aset tetap pada BPKAD Kab. Minahasa yaitu kegiatan dalam hal melakukan analisis membandingkan atau menyajikan data apakah nilai aset yang ada telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Aset Tetap?

Pengukuran ialah sebuah aktivitas menentukan perbandingan terhadap sesuatu dengan ukuran tertentu dan memiliki sifat kuantitatif. Fokus dari pengukuran yaitu penetapan angka mengenai sifat atau keadaan individu sesuai dengan berbagai aturan tertentu. Pengukuran ini bisa dilaksanakan melalui tes maupun tanpa tes.

Pengukuran disebut juga suatu aktivitas dalam mengukur sesuatu (Sudijono, 2011). Pada dasarnya, pengukuran ini ialah kegiatan menentukan perbandingan suatu hal dengan hal lain. Pengukuran dapat di bagi menjadi 3 unsur, yaitu: pengukuran yang tidak dilaksanakan dalam melakukan uji coba terhadap sesuatu, misalnya ketika melakukan pengukuran jarak antara dua daerah; pengukuran dengan maksud menguji suatu hal misalnya uji coba lama pemakaian baterai pada jam dinding; dan pengukuran yang dilaksanakan untuk memberi nilai. Pengukuran ini dilaksanakan dengan cara melakukan uji coba atas hal yang ingin dinilai, misalnya cara kerja dan lain sebagainya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini ialah Kualitatif. Metode penelitian kualitatif ialah penelitian yang dilandaskan sesuai dengan filsafat postpositivisme, digunakan untuk melakukan penelitian pada suatu keadaan yang alamiah (Sugiyono, 2014).

Semua analisa data kualitatif akan mencakup penelusuran data dan didapatkan melalui catatan-catatan (pengamatan lapangan) untuk menemukan pola-pola yang dikaji oleh peneliti. Analisa data juga merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan (Zuhairi, 2016).

Maksud dari data Kualitatif adalah data yang dipresentasikan dalam bentuk pertanyaan, uraian dan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya yang terkait dengan Aset Tetap dalam BPKAD di Kab. Minahasa. Sumber data yaitu data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari perusahaan/instansi lewat hasil pengamatan, wawancara dengan karyawan dan petugas yang bertanggung jawab atau memiliki tugas khusus di bidang aset. Serta data sekunder yakni data atau informasi yang sumbernya didapatkan di luar perusahaan/instansi dalam berbagai bentuk literature informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan informasi atau data saat dilakukannya penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan observasi ke objek. Metode observasi dilakukan untuk mengamati lokasi yang akan diteliti dan mengenal lebih jelas tentang perilaku dari informan yang akan diteliti. Cara peneliti melaksanakan observasi pada objek penelitian yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan kepada karyawan yang berada pada objek penelitian. Metode wawancara antara peneliti dan karyawan dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan dengan cara langsung terhadap pihak yang berhubungan dengan subjek dan objek penelitian untuk memperoleh keterangan dalam mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, narasumber yang diwawancarai yaitu kepala bidang aset selaku informan ahli dan juga staf/karyawan di sub bidang aset sebagai pemberi informasi pendukung.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi atau data sekunder yang didapatkan dari bermacam-macam sumber informasi yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan semua informasi dalam bentuk dokumen-dokumen, sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, SDM

yang memiliki hubungan dengan Aset Tetap Biro Umum Setda. Dokumentasi yang dilaksanakan oleh peneliti dalam penelitian ini yakni dengan mengambil dokumentasi terkait dengan penilaian akuntansi aset tetap pada BPKAD Kab. Minahasa.

Tahap awal analisis dalam penelitian ini ialah reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data, dan tahap akhir yaitu penyimpulan atau verifikasi informasi atau data. Disamping analisis data yang disebutkan pada penelitian ini, analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis deskriptif komparatif atau perbandingan. Maksud dari perbandingan yaitu peneliti lakukan yaitu memberikan perbandingan atas diterapkannya perlakuan akuntansi aset yang tetap dalam lingkup pemerintahan di Kab. Minahasa sesuai SAP yang berlaku.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Objek Penelitian**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang berada di Kabupaten Minahasa yaitu di Jln. Samratulangi Tondano adalah pihak yang melaksanakan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan keuangan serta aset daerah di Kabupaten Minahasa di bawah pimpinan seorang Kepala Badan yang ketika menjalankan tugasnya di bawah arahan Bupati Minahasa dan mempunyai wewenang terhadap Bupati lewat Sekertaris Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, sejalan dengan visi serta misi yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa merujuk pada peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan serta penyusunan administrasi aset daerah dengan harapan bisa mengasah sebaik mungkin berbagai potensi dari sumber daya milik daerah yang berguna untuk mendanai aktivitas pemerintahan dan juga pendirian bangunan atau sumber daya daerah, memberikan layanan dengan cara yang cepat dan tepat serta bersifat akuntabel pada saat pelaksanaan tugas dalam lingkup pemerintahan, sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang bertanggung jawab dan dapat menjadi panutan, serta dapat membantu perangkat daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah dalam hal pengadaan layanan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan cara yang dapat memberikan manfaat lebih dan berhasil dengan tujuan melakukan pengaturan inventarisasi terkait aset daerah sebagai obyek kekayaan daerah.

### **Penggolongan Aset Tetap**

Aset tetap dalam pemerintahan terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, peralatan lainnya, konstruksi dalam pengerjaan.

Tanah yang digolongkan dalam aset tetap yaitu tanah yang dalam rangka digunakan pada aktivitas pemerintahan serta berada pada keadaan yang telah siap untuk digunakan. Peralatan dan mesin meliputi jumlah mesin dan juga kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, serta alat-alat lain yang memiliki nilai secara terperinci juga mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun serta ada pada keadaan siap untuk digunakan (Fauziah, 2018).

Gedung dan bangunan meliputi semua gedung serta bangunan dalam hal ini yang telah didapatkan, yang memiliki tujuan untuk digunakan pada aktivitas pemerintahan serta berada pada keadaan dan kondisi yang siap untuk digunakan. Jalan, irigasi, serta jaringan yang didirikan oleh pemerintah yang dalam hal ini memiliki kekuasaan penuh terhadap ketiga hal tersebut yang mana aset-aset ini berada pada keadaan siap untuk digunakan (Rosmawati & Ishak, 2017).

Peralatan lainnya merupakan berbagai aset tetap yang tidak bisa dimasukkan dalam kelompok golongan aset tetap yang ada di atas, yang didapatkan oleh pemerintah dan yang dipergunakan untuk aktivitas pemerintahan serta berada pada keadaan siap untuk digunakan. Konstruksi dalam pengerjaan harus sesuai dengan persyaratan aset tetap yaitu sebuah aset akan dikatakan aset tetap jika memiliki wujud, masa manfaatnya lebih dari tahun, dapat

dilakukan pengukuran secara andal terhadap biaya perolehan, bukan ditujukan untuk dijual, dan bertujuan didapatkan/didirikan untuk digunakan (Hamdani, 2019)

Aset tetap yang ada di BPKAD Kab. Minahasa dicatat seperti jumlah aset yang ada. Berdasarkan pengukuran tersebut dicatat sesuai jumlah nilai barang yang berkondisi baik dan masih layak digunakan sesuai data yang diambil.

### **Pengakuan Aset Tetap**

Pengakuan merupakan langkah penetapan memenuhi syarat pencatatan suatu peristiwa atau kejadian pada pencatatan akuntansi hingga boleh menjadi suatu pelengkap bagian dari aset, euitas, kewajiban, pembiayaan, dan pendapatan, sesuai yang dicantumkan pada pelaporan keuangan. Pengakuan seperti yang ada didalam pencatatan jumlah keuangan pada berbagai setiap pelaporan keuangan yang ikut berdampak pada kejadian atau suatu peristiwa terkait (Rosmawati & Ishak, 2017).

Sesuai dengan PSAP No.07 Paragraf ke17, ketika menilai apakah pada setiap pos yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun/12 bulan, suatu entitas diharuskan menentukan manfaat ekonomi pada masa depan atau yang akan datang yang bisa diperoleh pos tersebut, ada yang secara langsung dan secara tidak langsung, untuk setiap kegiatan aktivitas pemerintah. Manfaat yang didapatkan tersebut menjadi aliran penghasilan atau hemat dalam belanja kepada pemerintah. Kegunaan ekonomi dimasa yang akan datang bisa mengalir ke sebuah entitas boleh dipercayai jika sebuah entitas tersebut bisa mendapatkan keuntungan yang diberikan dan juga mendapatkan dampak yang berhubungan. Seringkali Kepastian tersebut hanya akan ada apabila manfaat dan dampak akan diterima suatu entitas. Mencegah hal tersebut terjadi, aset yang diperoleh tidak akan diakui atau disetujui (Fauziah, 2018).

Pada PSAP No. 07 Paragraf 18 dikatakan bahwa pengukuran bisa diatur secara andal seringkali dipenuhi jika ada aktivitas pertukaran dengan hasil pembelian aset tetap dan secara jelas biayanya. Pada situasi sebuah aset yang didirikan, direnovasi atau dibangun sendiri, sebuah pengukuran yang bisa diandalkan terhadap anggaran bisa didapatkan lewat transaksi pihak luar dengan entitas itu untuk perolehan bahan yang dibutuhkan, biaya untuk para pekerja serta anggaran lainnya yang digunakan saat masa pembangunan (Komite SAP, 2010).

PSAP No.07 Paragraf yang ke-19 menjelaskan target pokok dari perolehan aset tetap yaitu untuk digunakan oleh pemerintah demi menyokong aktivitas operasional pemerintah dan tidak bertujuan untuk dijual. Kemudian dalam PSAP Nomor 07 Paragraf yang ke-20 dikatakan bahwa pengakuan sebuah aset tetap bisa menjadi begitu andal jika hak kepemilikan dari aset tetap tersebut sudah diambil atau diberikan, atau ketika berpindahnya kekuasaan atas aset tersebut (Komite SAP, 2010).

Menurut PSAP No.07 pada Paragraf 21, ketika pengakuan, aset akan lebih bisa diandalkan jika memiliki bukti telah berpindahnya suatu hak kekuasaan dari satu pemilik lama kepada pemilik yang baru dengan cara hukum, contohnya yaitu sertifikat tanah atau surat bukti hak milik dari suatu kendaraan bermotor. Suatu aset tetap harus diakui ketika memiliki bukti bahwa sudah berpindahnya hak kekuasaan terhadap aset tetap itu, contohnya sudah terjadi transaksi serta perpindahan kekuasaan terhadap surat tanah dengan nama pemegang surat sebelumnya meskipun didapatkannya aset tetap tersebut masih belum berpijak pada bukti dengan cara hukum disebabkan masih ada satu atau beberapa proses administrasi yang diwajibkan, misalnya pembelian tanah yang mengharuskan diselesaikannya proses jual beli atau akta serta sertifikat kepemilikannya pada instansi yang mempunyai wewenang (Fauziah, 2018).

Perlakuan akuntansi aset tetap terhadap pengakuan aset tetap oleh BPKAD Kab. Minahasa sudah seperti yang ada pada PP No. 71 Thn 2010 pernyataan No. 07 mengenai aset tetap.

### **Pengukuran Aset Tetap**

Pengukuran merupakan tahap penetapan nilai uang dengan tujuan memberikan pengakuan dan memasukkan semua pos laporan keuangan pada neraca atau laporan laba rugi. Biaya historis merupakan dasar pengukuran yang sering digunakan oleh perusahaan ketika menyusun laporan keuangan dan seringkali digabungkan dengan dasar pengukuran lainnya. Perlakuan akuntansi aset tetap mengenai pengukuran aset tetap oleh BPKAD Kab. Minahasa sudah memiliki kesesuaian dengan PP No. 71 tahun 2010 pernyataan No. 07 mengenai akuntansi aset tetap. Pengukuran oleh BPKAD dihitung berdasarkan biaya perolehan.

### **Pengeluaran Setelah Perolehan**

Menurut PSAP 07 pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa depan dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan., 2010). Pengeluaran untuk perbaikan sebuah aset tetap di BPKAD Kab. Minahasa tidak dicatat sebagai biaya aset tetap yang berhubungan tetapi justru disetujui sebagai beban serta dibebankan secara langsung sebagai beban dalam laporan laba rugi. Keadaan ini dianggap sudah memiliki kesesuaian dengan PP No. 71 Tahun 2010 pada pernyataan Nomor 07 mengenai akuntansi aset tetap.

### **Penilaian Aset Tetap**

Penilaian merupakan sebuah tahap yang dikerjakan oleh seorang pemberi nilai dalam menyatakan opini tertulis tentang nilai ekonomi di waktu tertentu. Penilaian Aset adalah tahap pemberian nilai seorang pemberi nilai dalam hal pemberian opini terhadap nilai sebuah aset, baik yang memiliki wujud ataupun yang tidak memiliki wujud, yang didasarkan pada hasil analisa atas berbagai fakta obyektif dan relevan dengan menggunakan metode dan juga berbagai prinsip pemberian nilai yang berlaku pada waktu tertentu.

### **Penyusutan Aset Tetap**

Nilai dari aset tetap semakin lama bisa menurun oleh sebab berkurangnya kemampuan dari aset tetap tersebut. Dalam akuntansi, berkurangnya kemampuan suatu aset tetap disebut penyusutan. Penerapan metode oleh perusahaan wajib dilakukan dengan cara yang konsisten dan berkelanjutan . Berdasarkan analisa data yang dilakukan dapat diketahui bahwa dalam hal pelaporan keuangan pada BPKAD di Minahasa menggunakan metode garis lurus dalam penentuan jumlah beban penyusutan pada tiap periode. Ketika peneliti melakukan penelitian, pada BPKAD Kab. Minahasa sudah melakukan penyusutan aset tetap dalam masing-masing periode seperti pada PP No. 71 Tahun 2010 pernyataan No. 07 mengenai akuntansi aset tetap.

### **Penghentian dan Pelepasan**

Perlakuan akuntansi aset tetap mengenai penghentian dan pelepasan yang diberlakukan pada BPKAD Kab. Minahasa sudah memiliki kesesuaian dengan PP No. 71 tahun 2010 pernyataan No. 07. Oleh karena itu BPKAD Kab. Minahasa akan memindahkan segera aset tetap yang dinilai tidak lagi dianggap masuk dalam kriteria aset tetap ke pos aset lain-lain.

### **Pengungkapan Aset Tetap**

Umumnya pengungkapan dapat disebut sebagai konsep, metode, atau media mengenai disampaikannya informasi akuntansi teruntuk pihak yang berkepentingan. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam pengungkapan dalam pelaporan aktiva tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan, pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap (Sulaiman, 2016) . Perlakuan akuntansi aset tetap terhadap pengungkapan aset tetap yang telah diterapkan pada

BPKAD Kab. Minahasa telah memiliki kesesuaian dengan aturan pemerintah yang berlaku yakni PP No. 71 tahun 2010 pernyataan No. 07, sehingga BPKAD di Kabupaten Minahasa mengungkapkan landasan pemberian nilai yang digunakan untuk memberi penilaian sebuah aset, disamping itu berbagai jenis aset yang dipunyai itu pun dipaparkan dengan cara terpisah pada neraca dan secara rinci pada catatan atas Laporan Keuangan.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Pengukuran aset tetap pada BPKAD sudah memiliki kesesuaian dengan peraturan pemerintah yang berlaku yaitu dalam PSAP pernyataan No. 07 tentang aset tetap. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, peneliti mendapati aset tetap pada BPKAD Kabupaten Minahasa sudah mempunyai masa manfaat yang lebih dari 12 bulan sesuai manfaat ekonomi. Setiap aset tetap pada BPKAD sudah memberikan sajian informasi yang berhubungan dengan aset tetap dengan cara yang paling rinci yang berkaitan dengan biaya perolehan.

Kepada Kantor BPKAD Kabupaten Minahasa kiranya melaksanakan evaluasi secara rutin pada setiap jumlah dan kondisi aset agar tidak berbeda dai jumlah aset yang tercatat dan yang tidak tercatat sehingga tidak terjadi kesalahan. Kiranya dengan adanya aturan-aturan pemerintah, dalam hal ini PP No. 71 tahun 2010 mengenai SAP, BPKAD Kab. Minahasa bisa lebih memperhatikan apa yang ada dalam peraturan tersebut, khususnya dalam hal pengelolaan aset tetap. Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut tentang aset tetap karena setiap tahun pasti ada pembaharuan dan perkembangan mengenai hal tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Auliana. (2014). *Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungpinang Berdasarkan PSAP No. 07*. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.
- Fauziah, I. (2018). *SAP Standar Akuntansi Pemerintahan, sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010* (Sam (ed.)). Penerbit Ilmu. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1164375>
- Ghozali, I., & Ratmono, D. (2008). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD) Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Terbaru Badan Penerbit Universitas Diponegoro* (1st ed.). UNDIP Press.
- Hamdani. (2019). *Akuntansi Aset Tetap*. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan., (2010). [http://www.ksap.org/peraturan/PP\\_71\\_TAHUN\\_2010.pdf](http://www.ksap.org/peraturan/PP_71_TAHUN_2010.pdf)
- Ismail. (2010). *Akuntansi Bank*. PT Kencana.
- Komite SAP. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia* (2nd ed.). PT Refika Aditama.
- Rosmawati, & Ishak, A. (2017). *Analisis Pengakuan, Pengukuran, Penilaian dan Pengungkapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No.07 pada Politeknik Negeri Ujung Pandang*. Politeknik Negeri Ujung Pandang.
- Septiana, T. (2011). *Analisis Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bungon Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP 24 Tahun 2005)*. Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Padang. Universitas Andalas.
- Sudijono, A. (2011). *Pengantar Statistik Pendidikan* (edisi 2011). Rajawali Pers.

- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Bandung : Alfabeta.
- Sulaiman. (2016). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Daerah Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintah Kabupaten Jember*.  
<http://repository.unmuhjember.ac.id/1473/1/JURNAL.pdf>
- Suwardjono. (2013). *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan* (Edisi Ketii). Yogyakarta : BPFE.
- Tipan, A., Saerang, D., & Lambey, R. (2010). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara* [Universitas Sam Ratulangi Manado]. <https://doi.org/https://doi.org/10.32400/gc.11.1.10558.2016>
- Zuhairi. (2016). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (N. Suandi, G. Agung, M. Candiasa, W. Suastra, N. Tika, M. Pageh, & G. Dantes (eds.)). Rajawali Pers.  
<http://pendmatematika.undiksha.ac.id/wp-content/uploads/2018/04/Pedoman-Penulisan-Karya-Ilmiah-Tahun-2016.pdf>